



P U T U S A N

NOMOR 26/G/2017/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

MUKHTAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, Tempat tinggal Dusun Lhok Meurbo, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. SAFARUDDIN, S.H.;

2. SULAIMAN, S.H.;

3. YUSI MUHARNINA, S.H.;

4. YUSRIZAL, S.H.;

5. RIFA CHINITYA, S.H.;

6. MUZAKKIR AR, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Beralamat di Jalan Pelangi Nomor 88 Kp. Keuramat Banda Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

GUBERNUR ACEH, Berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

Halaman 1 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EDRIAN, S.H., M.Hum.;

2. ILYAS, S.H.;

3. SYAHRUL, S.H.;

4. SAYUTI ABUBAKAR, S.H., M.H.;

5. M. SYAFIE SARAGIH, S.H.;

6. ISFANUDDIN, S.H.;

7. MOHD. JULLY FUADY, S.H.;

8. SYAHMINAN ZAKARIA, S.H., M.H.;

9. HENDRI RACHMADANI, S.H.;

10. AZFILLI ISHAK, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Aceh dan Advokat pada Biro Hukum Setda Aceh, Beralamat di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/Kuasa/2017, tertanggal 13 November 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN

H. ANWAR SANUSI, S.Pd.I., Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Mesjid Desa Glumpang Sulu Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara; ----
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SYAHMINAN ZAKARIA, S.H.I., M.H.; -----

2. WAHYU PRATAMA, S.H.; -----

3. FARIZAH, S.H.; -----

Halaman 2 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Asisten Avokat pada Kantor Hukum "SYAHMINAN & PARTNERS" beralamat di Jalan Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya Nomor 891 Kecamatan Ule Kareng Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/SKK/SP.LO/XI/2017 tanggal 29 November 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/PEN-DIS/2017/PTUN.BNA, tanggal 24 Oktober 2017, tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/PEN-MH/2017/PTUN.BNA, tanggal 24 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/PPJS/2017/PTUN.BNA, tanggal 24 Oktober 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/PEN-PP/2017/PTUN.BNA, tanggal 25 Oktober 2017, tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/PEN-HS/2017/PTUN.BNA, tanggal 22 November 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum; -----
6. Telah membaca Surat Pemohonan H. Anwar Sanusi, S.Pd.I., tertanggal 6 Desember 2017, untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam sengketa ini; -----
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor 26/G/2017/PTUN-BNA/INTV, tanggal 13 Desember 2017, tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama H. Anwar Sanusi, S.Pd.I., sebagai Tergugat II Intervensi; -----
8. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/PEN-MH/2017/PTUN.BNA, tanggal 22 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru; -----

Halaman 3 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



9. Telah membaca dan meneliti semua berkas Perkara dan Bukti-Bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 23 Oktober 2017 dalam register perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA, dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 22 November 2017 yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Yang menjadi objek sengketa di dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001/2017, tanggal 4 Oktober 2017, Tentang Peresmian Pemberhentian atas nama Mukhtar Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas nama H. Anwar Sanusi S.Pdi.; -----

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001/2017, tanggal 4 Oktober 2017, Tentang Peresmian Pemberhentian atas nama Mukhtar Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas nama H. Anwar Sanusi S.Pdi, diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 4 Oktober 2017; -----

2. Bahwa, Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001/2017, tanggal 4 Oktober 2017, Tentang Peresmian Pemberhentian atas nama Mukhtar Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas nama H. Anwar Sanusi S.Pdi, diketahui oleh penggugat pada tanggal 7 Oktober 2017 melalui salah seorang anggota DPRK Aceh Utara yang bernama Sulaiman;

3. Bahwa oleh karena gugatan *aquo* diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 23 Oktober 2017, maka gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun

Halaman 4 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



1986 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi: -
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, Penggugat adalah seorang Anggota DPRK Aceh Utara dari Fraksi Partai Aceh, sebagaimana terpilih dan diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.2/673/2014, Tanggal 25 Agustus 2014, periode 2014-2019;

2. Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001/2017, tanggal 4 Oktober 2017, Tentang Peresmian Pemberhentian atas nama Mukhtar Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas nama H. Anwar Sanusi S.Pd.I., kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankan amanah, tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPRK Aceh Utara; -----
3. Bahwa oleh karena dikeluarkannya surat keputusan tersebut nama baik penggugat di kalangan masyarakat (konstituen) merasa tercemar karena telah dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai seorang DPRK Aceh Utara; -----
4. Bahwa, oleh karena diterbitkannya surat keputusan tersebut, penggugat tidak lagi dapat menerima honorium sebagai sumber untuk menafkahi keluarga dan anak-anaknya; -----
5. Bahwa oleh karena dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut telah mengakibatkan adanya kepentingan yang dirugikan terhadap penggugat, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi: -----
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

Halaman 5 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi"; -----

IV. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar di dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa penggugat sebelumnya adalah seorang Anggota DPRK Aceh Utara dari fraksi Partai Aceh, sebagaimana terpilih dan diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.2/673/2014, tanggal 25 Agustus 2014, dengan periode masa jabatan 2014-2019;
2. Bahwa, dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan tugas sebagai seorang anggota DPRK Aceh Utara, penggugat telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 365, Pasal 366 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Di samping itu, penggugat juga tidak pernah mengajukan pengunduran diri, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik, sumpah jabatan, yang mengakibatkan diberhentikan, bahkan juga tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana disebutkan didalam Pasal 405 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: --

Pasal 405 Ayat (1): -----

Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena: -----

- a. Meninggal dunia; -----
- b. Mengundurkan diri; -----
- c. Diberhentikan; -----

Pasal 405 Ayat (2): -----



Anggota DPRD Kabupaten Kota diberhentikan antar waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: -----

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; ---
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/Kota; -----
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat lima tahun; -----
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; -----
- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; -----
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini; -----
- h. Diberhentikan dari anggota partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau; -----
- i. menjadi anggota partai politik lain; -----

4. Bahwa ketentuan mengenai tatacara pemberhentian antar waktu anggota DPRD juga diatur didalam Pasal 102 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu: -----

Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010: -----

(1). Anggota DPRD berhenti antar waktu karena: -----

- a. Meninggal dunia; -----
- b. Mengundurkan diri, atau; -----

Halaman 7 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



- c. *Diberhentikan; -----*
- (2). *Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: -----*
- a. *Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; -----*
- b. *Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD; -----*
- c. *Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat lima tahun atau lebih; -----*
- d. *Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; -----*
- e. *Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----*
- f. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; -----*
- g. *Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; -----*
- h. *Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau; -----*
- i. *Menjadi anggota partai politik lain; -----*

5. Bahwa penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan sanksi dari mahkamah partai/Badan kehormatan dewan, atau diberhentikan keanggotaannya dari partai aceh bahkan juga tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri dari keanggotaan partai aceh atau keanggotaan legislatif dari DPRK Aceh utara, di

Halaman 8 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu penggugat juga tidak pernah menyatakan kesediaannya secara tertulis melalui partai untuk menggantikan kedudukannya sebagai anggota DPRK Aceh Utara kepada sdr. H. Anwar Sanusi S.Pdi.; -----

6. Bahwa, segala proses administrasi (surat menyurat) yang berkaitan dengan upaya dan proses penarikan/recall penggugat dari keanggotaan DPRK Aceh Utara sama sekali tidak pernah sampai kepada penggugat, termasuk objek sengketa di dalam gugatan ini, bahkan penggugat tidak pernah diundang sekalipun didalam rapat pleno yang dilaksanakan oleh DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara untuk ditanyai pendapat/pernyataan, atau kesediaannya secara tertulis berkaitan dengan rencana pergantian antar waktu penggugat dengan saudara H. Anwar Sanusi S.Pdi.; -----

7. Bahwa, proses pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai anggota DPRK Aceh Utara sama sekali tidak memenuhi ketentuan (bertentangan) sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 405 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta juga bertentangan dengan Pasal 102 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat; -----

8. Bahwa, selain tidak memenuhi ketentuan (bertentangan) dengan peraturan perundang- undangan sebagaimana telah disebut di atas, tatacara pemberhentian penggugat juga melanggar asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Korupsi Dan Nepotisme, yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas, yaitu:

Asas	Kepastian	Hukum

yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan dalam		

Halaman 9 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap kebijakan penyelenggara negara. Bahwa, proses Pergantian antar waktu terhadap penggugat dilakukan secara tidak wajar, tidak patut dan tanpa didasarkan pada prosedur dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa mengacu pada peraturan perundang-undangan, mekanisme dan tata cara pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota hanya boleh dilakukan pergantian apabila anggota legislatif tersebut tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya, baik karena mengundurkan diri, atau diberhentikan karena melanggar kode etik atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum karena karena dihukum pidana. Sementara proses pergantian terhadap penggugat dilakukan secara serta merta oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW PA) tanpa didasarkan pada peraturan-perundang-undangan sebagaimana telah tersebut di atas, sehingga patut dipersoalkan dan haruslah dianggap tidak sah terhadap usulan pemberhentian penggugat dan pengangkatan saudara H. Anwar Sanusi S.Pd.I.; berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001 2017, tanggal 4 Oktober 2017; -----

9. Bahwa, oleh karena objek gugatan dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta juga bertentangan dengan asas umum penyelenggaraan negara, maka gugatan ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 , tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan bagi majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Pasal 53 ayat (2):

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

10. Bahwa mengenai sengketa antara partai seperti masalah Pergantian Antar Waktu (PAW), sesuai dengan Putusan MA Nomor 28/k/Pdt.Sus.Parpol/2014, menegaskan gugatan ke Pengadilan Negeri menjadi prematur tanpa terlebih dahulu perselisihan internal parpol diselesaikan lewat mahkamah partai; -----

11. Bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan, penggugat baru saja mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan internal Partai Aceh ke Mahkamah Partai Aceh pada tanggal 23 Oktober 2017, pengajuan ini dikarenakan penggugat baru saja mengetahui dari pemberitahuan staf di sekretariat DPRK Aceh Utara tentang adanya objek sengketa dalam gugatan ini pada awal November 2017. Penggugat selama ini tidak pernah diberitahukan apapun baik oleh tergugat maupun tembusan dari objek sengketa di dalam gugatan ini, sehingga penggugat merasa dizalimi oleh tergugat, mengingat selama ini penggugat tidak pernah bermasalah baik secara hukum maupun secara administrasi baik sebagai anggota DPRK ataupun sebagai kader Partai Aceh; -----

12. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 1 dan PKPU Nomor 2 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 2 tahun 2010 tentang pedoman teknis verifikasi syarat calon PAW harus disertai dengan lampiran surat kepala pengadilan terhadap yang bersangkutan bila adanya gugatan; -----

13. Bahwa menurut Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan "Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebut di dalam ayat (2) harus di selesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari", dalam hal ini. penggugat menunggu waktu penyelesaian secara internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), yang jikanya penggugat tetap diberhentikan maka akan mengajukan gugatan ke

Halaman 11 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Pengadilan Negeri, oleh sebab ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar kiranya berkenan menanggihkan pemberlakuan objek sengketa sampai penggugat menggunakan hak-haknya dalam membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; -----

14. Bahwa, Oleh karena segala proses administrasi yang berkaitan dengan upaya pemberhentian Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta juga bertentangan dengan asas umum penyelenggaraan negara, sehingga patut demi hukum Bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001/2017, Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 4 Oktober 2017, cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, serta memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut dan dan mengevaluasi kembali objek sengketa tersebut; -----

V. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): -----

Pasal 67 Ayat (2): -----

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

Pasal 67 Ayat (3): -----

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok perkara; -----

2. Bahwa, salah satu kerugian besar dan nyata yang akan diderita oleh penggugat saat ini adalah kehilangan hak normatif penggugat sebagai anggota DPRK Aceh Utara serta memberikan keuntungan kepada pihak lain yakni calon pengganti Antar Waktu Sdr. H. Anwar

Halaman 12 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



Sanusi,

S.Pd.I.;

3. Bahwa, selain kehilangan hak normatif sebagaimana telah disebut di atas, bentuk kerugian lainnya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat (konstituen) terhadap penggugat sehingga mengakibatkan harkat dan martabat penggugat sebagai seorang figur publik menjadi rendah dan tercemar; -----

4. Bahwa, oleh karena diterbitkannya surat keputusan tersebut, penggugat tidak lagi dapat menerima honorium sebagai sumber untuk menafkahi keluarga dan anak-anaknya; -----

5. Bahwa, oleh karena perkara *aquo* sedang dilakukan pemeriksaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, serta membutuhkan waktu yang sangat panjang, yang apabila objek sengketa tersebut tetap dijalankan maka akan menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum terhadap penggugat sebelum adanya putusan hukum yang mengikat; -----

6. Bahwa, oleh karena keadaan bersifat penting dan mendesak dan apabila keputusan tata usaha negara tersebut tetap dijalankan akan mengakibatkan kerugian bagi penggugat, serta berdampak pada ketidak pastian hukum terhadap penggugat, maka kami mohon kepada majelis hakim untuk dapat menanggukhan/menunda pelaksanaan objek sengketa (*schoorsing*) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 67 Ayat (4) huruf a undang-undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sampai adanya putusan hukum yang mengikat terhadap perkara ini; -----

Pasal 67 Ayat (4) huruf a: -----

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): -----

Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----

VI. PETITUM

Halaman 13 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan adalah sebagai berikut: -----

Dalam Permohonan Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001/2017, tanggal 4 Oktober 2017, Tentang Peresmian Pemberhentian atas nama Mukhtar Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas nama H. Anwar Sanusi S.Pd.I.; --
2. Memerintahkan kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001/2017, tanggal 4 Oktober 2017, Tentang Peresmian Pemberhentian atas nama Mukhtar Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas nama H. Anwar Sanusi S.Pd.I.; --

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001/2017, tanggal 4 Oktober 2017, Tentang Peresmian Pemberhentian atas nama Mukhtar Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas nama H. Anwar Sanusi S.Pd.I.; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001/2017, tanggal 4 Oktober 2017, Tentang Peresmian Pemberhentian atas nama Mukhtar Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas nama H. Anwar Sanusi S.Pd.I.; -
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan penggugat seperti semula; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Halaman 14 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 6 Desember 2017 telah mengajukan eksepsi dan Jawabannya, yang isinya sebagai berikut: -----

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

1.1 Bahwa gugatan Penggugat mengenai objek sengketa dalam perkara a quo bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo bersifat terikat dan tidak bebas sebagaimana diketahui dalam hukum administrasi negara hanya keputusan tata usaha negara yang bebas saja yang dapat dijadikan objek sengketa sedangkan keputusan tata usaha negara yang bersifat terikat dan tidak bebas tidak dapat dijadikan objek sengketa; -----

1.2 Bahwa kewenangan Tergugat yang bersifat terikat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo didasarkan atas fakta dan dalil-dalil sebagai berikut: -----

a. Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat hanya bersifat peresmian saja yaitu Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Peresmian Pemberhentian atas nama Mukhtar dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas nama H. Anwar Sanusi, S.Pd.I.; -----

b. Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat setelah syarat-syarat formal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi. Apapun syarat-syarat formal yang telah terpenuhi sebagai berikut: -----

- Adanya Surat Bupati Aceh Utara Nomor: 171.31/676 tanggal 8 Juni 2017 Perihal Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara Masa Keanggotaan 2014-2019 a.n Sdr. H. Anwar Sanusi, S.Pd.I.; -----

Halaman 15 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



- Adanya Surat DPRK Aceh Utara Nomor: 11/186 tanggal 7 Juni 2017 Perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara Masa Keanggotaan 2014-2019 a.n Sdr. H. Anwar Sanusi, S.Pd.I.;

- Adanya Surat dari KPU Kabupaten Aceh Utara Nomor: 270/1.4/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh;

- Adanya Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Nomor : 027/DPW/PA-AU/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 Perihal Pengajuan Nama Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara;

1.3 Bahwa beberapa ketentuan syarat-syarat formal mengenai prosedur dan mekanisme PAW diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Ayat (2) Anggota DPRA/DPRK diberhentikan antar waktu karena:

a. Diusulkan oleh partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan;

Ayat (3) Pemberhentian anggota DPRA/DPRK yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), disampaikan oleh pimpinan DPRA kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRA atau oleh pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui bupati/walikota bagi anggota DPRK untuk meresmikan pemberhentiannya;



b. Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

Ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf e,
diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan
DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat; -----

Ayat (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak usul
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan
usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui
bupati/walikota untuk memperoleh peresmian
pemberhentian; -----

Ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak usul
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima, bupati/walikota menyampaikan usul tersebut
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; -----

Ayat (4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak usul
pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari
bupati/walikota diterima; -----

c. Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

Pasal 102 -----

Ayat (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena: -----

- a. meninggal dunia; -----
- b. mengundurkan diri; atau -----
- c. diberhentikan; -----

Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: -----

Halaman 17 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; -----

Pasal 103 -----

Ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf e diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota; -----

Ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian; -----

Ayat (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur; -----

Ayat (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati/walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan DPRD kabupaten/kota langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur; -----

Ayat (8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6); -----

Ayat (9) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sejak ditetapkan; -----

1.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka jelaslah kewenangan yang Tergugat miliki dalam menerbitkan objek sengketa adalah bersifat terikat, artinya oleh undang-undang Tergugat tidak diperbolehkan merubah/menilai isinya

Halaman 18 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



melainkan hanya menilai syarat formalnya saja;

1.5 Bahwa selain hal tersebut diatas, objek sengketa yang dimohonkan batal oleh Penggugat dalam perkara a quo kewenangannya bersumber dari bidang politik, artinya bahwa proses usulan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRK Aceh Utara berawal dari keputusan partai politik dalam perkara ini berasal dari internal Partai Aceh sehingga penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat yang merupakan peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRK Aceh Utara adalah tindakan Tergugat yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan yang notabene bukan merupakan tindakan yang bersifat eksekutif; -----

1.6 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008 dan Putusan Mahkamah Agng Nomor 44/K/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan merupakan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung telah ditegaskan dalam kaidah hukum yang terkandung didalamnya bahwa keputusan pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal tersebut telah diatur secara teknis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 Perihal Gugatan yang berkaitan dengan partai politik; -----

2. Gugatan Penggugat Prematur

2.1 Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara a quo berawal dari usulan partai politik dalam perkara ini adalah usulan dari Partai Aceh. Jika Penggugat keberatan dengan usulan PAW yang diusulkan oleh Partai Aceh maka mekanisme yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan penyelesaian secara internal partai melalui mekanisme penyelesaian mahkamah partai atau nama lain yang termuat dalam AD/ART Partai Aceh. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Halaman 19 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa: -----

Ayat (1) "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART"; -----

Ayat (2) "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik"; -----

2.2 Bahwa keberatan Penggugat terhadap proses PAW termasuk dalam kategori perselisihan partai politik. Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 meliputi "(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik"; -----

2.3 Bahwa ketentuan penyelesaian perselisihan internal partai politik juga diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh yang menyatakan: -----

Ayat (1) -----
"Perselisihan internal partai politik lokal diselesaikan secara musyawarah dan mufakat"; -----

Ayat (2) -----
"Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka perselisihan diselesaikan melalui arbitrase atau badan peradilan sesuai dengan perundang-undangan" -----

2.4. Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat pada angka 11 menyebutkan bahwa Penggugat baru saja mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan internal Partai Aceh ke Mahkamah Partai Aceh pada tanggal 23

Halaman 20 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



Oktober 2017. Seharusnya Penggugat menunggu terlebih dahulu hasil putusan Mahkamah Partai Aceh setelah itu jika tidak tercapai kesepakatan barulah diajukan gugatan ke Pengadilan; -----

3. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libels*)

3.1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak cermat, kabur dan tidak jelas sehingga sangat membingungkan Tergugat dalam memahami dalil-dalil posita yang disampaikan dalam gugatannya; -----

3.2 Bahwa dalil-dalil posita yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak satupun yang mendalilkan jika objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalil dan alasan hukum yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya berkaitan dengan persoalan internal Partai Aceh tetapi yang dimohonkan pembatalan adalah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga dalil-dalil yang diuraikan dalam posita tidak sesuai dengan apa yang dimintakan dalam petitum yakni memohon pembatalan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat; -----

3.3 Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ada hubungannya sama sekali dengan persoalan internal Partai Aceh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat hanya didasarkan pada prosedur dan mekanisme formal sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada angka 1.3 eksepsi Tergugat; -----

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah Tergugat kemukakan diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*); -----

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 21 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak bisa dibantah kebenarannya; -----
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi oleh Tergugat menjadi satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara; -----
3. Bahwa benar angka 1 posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang anggota DPRK Aceh Utara dari fraksi Partai Aceh dengan periode masa jabatan 2014-2019; -----
4. Bahwa terhadap angka 2 posita gugatan Penggugat, Tergugat tidak menanggapi karena berada diluar kewenangan Tergugat; -----
5. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan pada angka 3 dan angka 4 posita gugatan Penggugat adalah norma hukum sehingga tidak perlu Tergugat untuk menanggapi; -----
6. Bahwa posita angka 5 dan 6 gugatan Penggugat adalah alasan-alasan yang berhubungan dengan persoalan internal Partai Aceh dengan Penggugat sendiri sehingga Tergugat tidak dalam kapasitas untuk menanggapi; -----
7. Bahwa terhadap posita angka 7, 8 dan 9 gugatan Penggugat yang mempertentangkan objek sengketa dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat Tergugat tanggap sebagai berikut: -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mengikuti prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada angka 1.2 dan angka 1.3 dalam Eksepsi Tergugat; -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga menganut prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama Asas Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggara negara. Dalam perkara a

Halaman 22 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, objek sengketa yang diterbitkan Tergugat didasarkan atas perintah undang-undang justru jika Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa maka tidak ada kepastian hukum atas usulan yang diajukan oleh partai politik; -----

Bahwa penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota Aceh Utara antara Penggugat dengan Anwar Sanusi sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena merupakan usulan dari partai politik dalam perkara ini adalah Partai Aceh. Hal ini sesuai dengan Pasal 405 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 102 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat;

8. Bahwa terhadap posita angka 10, 11, 12 dan 13 gugatan Penggugat seharusnya Penggugat menunggu terlebih dahulu hasil penyelesaian dari Mahkamah Partai Aceh yang telah diajukan permohonannya pada tanggal 23 Oktober 2017, jika tidak sepakat dengan hasil keputusan Mahkamah Partai Aceh baru mengajukan gugatan baik ke Pengadilan Negeri maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat sampaikan diatas mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa terhadap permintaan Penggugat agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengeluarkan penetapan penangguhan terhadap objek sengketa adalah tidak berdasar sama sekali; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan

Halaman 23 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: -----

a. kerugian ----- negara;

b. kerusakan lingkungan hidup; ----- dan/atau

c. konflik ----- sosial";

Bahwa tidak ada satupun alasan pengecualian berdasarkan hukum yang disampaikan oleh Penggugat yang bisa dijadikan dasar untuk menanggukkan pelaksanaan objek sengketa terlebih lagi pada tanggal 20 November 2017 telah dilakukan pelantikan atas nama Anwar Sanusi anggota DPRK Aceh Utara dan memberhentikan Penggugat sebagai anggota DPRK Aceh Utara; -----

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian sebagaimana Tergugat kemukakan diatas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*); -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Peresmian Pemberhentian atas nama Mukhtar dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas nama H. Anwar Sanusi, S.Pd.I; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam ----- perkara ----- ini; -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Halaman 24 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Peresmian Pemberhentian atas nama Mukhtar dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas nama H. Anwar Sanusi, S.Pd.I; ---

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2017, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 26/G/2017/PTUN-BNA/INTV yang pada pokoknya mengabulkan permohonan H. Anwar Sanusi, S.Pd.I., sebagai pihak dalam perkara ini dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dan kemudian terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban dan Eksepsi pada Persidangan tanggal 20 Desember 2017, yang isinya sebagai berikut; -----

I. DALAM EKSEPSI

A.	Gugatan	Penggugat	Prematur
----	---------	-----------	----------

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan perkara Nomor 26/G/2017/PTUN-BNA yang menjadi objek sengketa gugatan aquo adalah Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 4 Oktober 2017; -----

2. Bahwa sebagaimana di sebut dalam yurisprudensi terkait dengan perselisihan partai politik harus diselesaikan lebih dahulu lewat Mahkamah Partai atau sebutan lain dalam AD/ART partai. Salah satu yurisprudensinya adalah Putusan MA Nomor 101K/Pdt.Sus-Parpol/2014, yakni mengenai perselisihan para pengurus PKNU di Jawa Timur, dimana Mahkamah Agung mengembalikan perkara persoalan partai politik PKNU untuk diselesaikan dengan Mahkamah Partai. Disebabkan tidak ada penyelesaian internal melalui mahkamah partai gugatan Penggugat menjadi prematur; ---

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh hendaknya menyatakan perkara *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) jika memang perkara ini tidak atau belum ada putusan dari Mahkamah Partai Aceh; -----

Halaman 25 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Gugatan Penggugat Tidak Berkualitas (*disqualificaoire ekceptie*) sebagai Penggugat

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga cacat formil karena Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan *aquo* diskualifikasi;
2. Bahwa Penggugat secara administrasi tidak dapat bertindak selaku Penggugat karena Penggugat bukan lagi Anggota DPRK Kab.Aceh Utarakarena telah digantikan oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan objek sengketa *aquo*. Prosesi pelantikan Tergugat II Intervensi sebagai anggota DPRK Aceh Utara juga telah dilaksanakan oleh DPRK Aceh Utara pada tanggal 20 November 2017 yang lalu;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat tidak berkualitas (*disqualificaoire ekceptie*) sebagai Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan dan uraikan dalam eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat pada point 1,2,3,4,8,12,13 dan 14 adalah bentuk pengulangan yang tidak beralasan dan tidak mendasar sehingga dalil gugatan penggugat tidak cermat dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum sehingga tidak memenuhi syarat untuk dijadikan alasan dalam gugatan ini;
4. Bahwa proses PAW antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan pasal 239 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 26 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Bahwa sudah menjadi kewenangan Gubernur untuk
mengeluarkan surat keputusan, yang telah diatur dalam Pasal 103
ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, "dalam waktu 14 (empat
belas) hari, Gubernur sudah harus meresmikan pemberhentian
anggota DPRD Kabupaten/Kota";

6. Bahwa dalil posita Penggugat dalam hal. 5 angka 5 tidaklah
tepat ditujukan kepada Tergugat II Intervensi karena pergantian antar
waktu antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi berdasarkan surat
keputusan Nomor 012/kpts-dpa/v/2017 tertanggal 10 Mei 2017 tentang
Usulan Pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Utara dari Partai Aceh Periode 2014 sampai 2019; -----

7. Bahwa dalil posita Penggugat dalam hal. 5 angka 6 terkesan
mengada-ada, jika dilihat dari surat Nomor 026/DPW/PA/AU/V/2017
tanggal 8 Mei 2017 Tentang Pengajuan Antar Waktu Anggota DPRK
Fraksi Partai Aceh yang ditujukan kepada Ketua DPRK Aceh Utara
juga ditembuskan kepada Penggugat, jadi tidak benar jika Penggugat
sama sekali tidak mengetahui usulan pemberhentian Penggugat dari
anggota DPRK Aceh Utara; -----

8. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat angka 5 dan 6 di atas
dapat Tergugat II Intervensi sebagai berikut, bahwa Berdasarkan surat
keterangan tentang alasan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)
anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara dari Partai Aceh Nomor
012/KPTS-PA/2017 tertanggal 10 Mei 2017, yang menjadi alasan PAW
karena telah adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat
II Intervensi yang mana dalam kesepakatan tersebut, Penggugat
mendapat jatah 3 (tiga) tahun dan Tergugat II Intervensi mendapat
jatah 2 (dua) tahun sebagai anggota DPRK Aceh Utara; -----

9. Bahwa dalil posita Penggugat dalam hal. 5 angka 7 tidak benar
dan berdasar, bahwa rangkaian proses Pergantian Antar Waktu (PAW)

Halaman 27 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut: -----

- a. Berdasarkan surat Nomor 026/DPW/PA/AU/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Pengajuan Antar Waktu Anggota DPRK Fraksi Partai Aceh; -----
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 012/KPTS-DPA/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Usulan Pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dari Partai Aceh periode 2014 sampai 2019; -----
- c. Berdasarkan surat Keterangan Tentang Alasan Dilakukan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara dari Partai Aceh Nomor 012/KPTS-PA/2017 tanggal 10 Mei 2017; -
- d. Berdasarkan surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Aceh Nomor 100/KPTS-PA/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Usulan PAW Anggota DPRK dari Fraksi Partai Aceh yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Aceh; -----
- e. Berdasarkan surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Aceh Utara kepada ketua DPRK Aceh Utara Nomor 027/DPW/PA-AU/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Pengajuan Nama Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara; -----
- f. Berdasarkan Surat Berita Acara Nomor 26/HK.BA/1108/KPU-Kab/VI/2017 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Aceh Utara tanggal 05 Juni 2017 tentang Penelitian Dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014; -----
- g. Berdasarkan surat dari DPRK Aceh Utara kepada Gubernur Aceh c.q Bupati Aceh Utara Nomor 171/186 tanggal 7 Juni 2014 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara Masa Keanggotaan 2014 sampai 2019 a.n. H. Anwar Sanusi, S.Pd.I.; ---

Halaman 28 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Berdasarkan surat dari Bupati Aceh Utara kepada Gubernur Aceh Nomor 171.31/676 tanggal 8 Juni 2017 tentang Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara Masa Keanggotaan 2014 sampai 2019 a.n. H. Anwar Sanusi, S.Pd.I.; ---

i. Berdasarkan surat dari Kesbangpol Aceh kepada Gubernur Aceh Up. Karo Tata Pemerintahan Setda Aceh Nomor 171.2/453.b tentang Usulan Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota DPRK Aceh Utara; -----

j. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001/2017 tanggal 4 Oktober 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara; -----

10. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat II Intervensi tidak menanggapi karena dalil-dalil yang di sampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak ada relevansinya dengan Tergugat II Intervensi untuk menanggapinya; -----

III. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat tidak dapat menunda dan menghalangi dilaksanakannya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat; -----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi mempertegaskan, Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan hukum Administrasi harus diduga sah menurut hukum atau dapat dilaksanakan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap; -----

3. Bahwa Berdasarkan surat Nomor 026/DPW-AU/PA/V/2017, sebelumnya Penggugat telah sepakat tanpa ada keberatan atau paksaan dari pihak manapun terkait pengantian antar waktu anggota DPR kabupaten Aceh Utara antara Penggugat dengan Tergugat II intervensi; -----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan

Halaman 29 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: -----

d. kerugian ----- negara;

e. kerusakan lingkungan hidup; ----- dan/atau

f. konflik ----- sosial";

5. Bahwa tidak alasan Penggugat dalam permohonan penundaan yang menjadi hal yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa *aquo* tetap dilaksanakan; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi uraikan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan dalam penundaan yang merupakan jawaban sekaligus bantahan terhadap gugatan Penggugat Nomor 26/G/2017/PTUN-BNA, mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi tersebut untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima; -

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi seluruhnya; -----
2. Menolak Permohonan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menyatakan surat Keputusan Tergugat berupa keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 4 Oktober 2017 adalah sah dan berharga; -----



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda dilaksanakan Surat Keputusan Tergugat berupa keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001/2017 tanggal 4 Oktober 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara; -----

Bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 20 Desember 2017, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 27 Desember 2017 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Bahwa, selanjutnya terhadap Jawaban dan Eksepsi Tergugat II Intervensi pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 20 Desember 2017 yang pokoknya menolak semua dalil Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil gugatannya, yang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dari Putusan ini; -----

Bahwa, terhadap Replik Penggugat secara lisan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya secara lisan juga pada persidangan tanggal 20 Desember 2017 yang pokoknya menolak semua dalil gugatan Penggugat dan tetap pada dalil Jawaban dan Eksepsinya, yang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dari Putusan ini; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di depan persidangan dan telah diberi tanda **P- 1** sampai dengan **P- 2** yaitu sebagai berikut: -----

1. Bukti P - 1 : Surat Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik dan Calon

Halaman 31 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRK Kabupaten/Kota Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRK Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014 (fotokopi dari fotokopi); -----

2. Bukti P - 2 : Surat Permohonan Penyelesaian Perselisihan Dengan DPW Aceh Utara, tanggal 23 Oktober 2017, (fotokopi sesuai aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di depan persidangan dan telah diberi tanda **T- 1** sampai dengan **T- 11** yaitu sebagai berikut: -----

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001/2017, tanggal 4 Oktober 2017, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (fotokopi sesuai aslinya);

2. Bukti T - 2 : Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 171.2/453.b Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRK Aceh Utara tanggal 25 Juli 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh Up. Karo Tata Pemerintahan Setda Aceh (fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti T - 3 : Surat Bupati Aceh Utara Nomor 171.31/676, Hal Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara Masa Keanggotaan 2014-2019 An. Sdr. H. Anwar Sanusi, S.Pd.I., Tanggal 8 Juni 2017, (fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti T - 4 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 171/186, Perihal Usulan Pengganti Antar Waktu DPRK Aceh Utara Masa Keanggotaan 2014-2019 An. Sdr. H. Anwar Sanusi, S.Pd.I., Tanggal 7 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 32 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



5. Bukti T - 5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Nomor 270/16.4/VI/2017, Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh yang ditujukan kepada Pimpinan DPRK Aceh Utara tanggal 5 Juni 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----

6. Bukti T - 6 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Nomor 26/HK.BA/1108/KPU-Kab/VI/2017, tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 5 Juni 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----

7. Bukti T - 7 : Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Nomor 027/DPW/PA-AU/V/2017, Perihal Pengajuan Nama Pergantian Antar waktu Anggota DPRK Aceh Utara yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, tanggal 31 Mei 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----

8. Bukti T - 8 : Surat Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 100/KPTS-PA/V/2017, Perihal Usulan PAW Anggota DPRK dari Fraksi Partai Aceh yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW-PA) Kab. Aceh Utara tanggal 10 Mei 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----

9. Bukti T - 9 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 012/KPTS-DPA/V/2017, Tentang Usulan Pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dari Partai Aceh Periode 2014-2019, tanggal 10 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----

10. Bukti T - 10 : Surat Keterangan Tentang Alasan Dilakukan Pergantian Antar Waktu Anggota

Halaman 33 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DPRK Aceh Utara Dari Partai Aceh Nomor 012/KPTS-PA/V/217, tanggal 10 Mei 2017, (fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti T - 11 : Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Nomor 026/DPW/PA-UA/V/2017, Hal Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Fraksi Partai Aceh yang ditujukan Kepada Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, tanggal 8 Mei 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di depan persidangan dan telah diberi tanda **T.II.INT-1** sampai dengan **T.II.INT-11** yaitu sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.INT-1 : Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Nomor 026/DPW/PA-UA/V/2017, Hal Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Fraksi Partai Aceh yang ditujukan Kepada Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, tanggal 8 Mei 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----

2. Bukti T.II.INT-2 : Surat Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 100/KPTS-PA/V/2017, Perihal Usulan PAW Anggota DPRK dari Fraksi Partai Aceh yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW-PA) Kab. Aceh Utara tanggal 10 Mei 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----

3. Bukti T.II.INT-3 : Surat Keterangan Tentang Alasan Dilakukan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara Dari Partai Aceh Nomor 012/KPTS-PA/V/217, tanggal 10 Mei 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----

4. Bukti T.II.INT-4 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 012/KPTS-DPA/V/2017, Tentang Usulan Pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 34 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



Kabupaten Aceh Utara dari Partai Aceh Periode 2014-2019, tanggal 10 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----

5. Bukti T.II.INT-5 : Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Nomor 027/DPW/PA-AU/V/2017, Perihal Pengajuan Nama Pergantian Antar waktu Anggota DPRK Aceh Utara yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, tanggal 31 Mei 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----

6. Bukti T.II.INT-6 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Nomor 270/16.4/VI/2017, Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Aceh yang ditujukan kepada Pimpinan DPRK Aceh Utara tanggal 5 Juni 2017, (fotokopi dari fotokopi); -

7. Bukti T.II.INT-7 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Nomor 26/HK.BA/1108/KPU-Kab/VI/2017, tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 5 Juni 2017, (fotokopi dari fotokopi); -----

8. Bukti T.II.INT-8 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 171/186, Perihal Usulan Pengganti Antar Waktu DPRK Aceh Utara Masa Keanggotaan 2014-2019 An. Sdr. H. Anwar Sanusi, S.Pd.I., Tanggal 7 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----

9. Bukti T.II.INT-9 : Surat Bupati Aceh Utara Nomor 171.31/676, Hal Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara Masa Keanggotaan 2014-2019 An. Sdr. H. Anwar Sanusi, S.Pd.I., Tanggal 8 Juni 2017,

Halaman 35 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



(fotokopi dari fotokopi); -----

10. Bukti T.II.INT-10 : Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 171.2/453.b Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRK Aceh Utara tanggal 25 Juli 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh Up. Karo Tata Pemerintahan Setda Aceh (fotokopi dari fotokopi); -

11. Bukti T.II.INT-11 : Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001/2017, tanggal 4 Oktober 2017, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (fotokopi sesuai aslinya); -----

Bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara *aquo*; -----

Bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya kepada Majelis Hakim masing-masing tertanggal 17 Januari 2017; -----

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini; ---

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *aquo* dan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1001/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Peresmian Pemberhentian atas nama Mukhtar dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas nama H. Anwar Sanusi, S.Pd.I. (*vide* Bukti T-1 = Bukti T.II.Intv-11); -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Desember 2017 telah diajukan permohonan masuk sebagai pihak dalam perkara *aquo* secara

Halaman 36 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis oleh Anwar Sanusi, S.Pd.I., yang merasa berkepentingan terhadap perkara *aquo* dan telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA/INTV tanggal 13 Desember 2017; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Desember 2017 dan 20 Desember 2017 yang selain mendalilkan sanggahan terhadap materi pokok perkara juga memuat eksepsi-eksepsi; -----

Menimbang, bahwa terlepas ada atau tidaknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah objek sengketa *aquo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan; -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui Keputusan Tata Usaha Negara pada pokoknya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Penetapan tertulis; -----

2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; -----

3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara; -----

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

5. Bersifat konkrit, individual, dan final; -----

Halaman 37 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; --

yang mana setiap unsur tersebut merupakan suatu kesatuan dan kumulatif, yang artinya untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 haruslah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara di atas jika dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara *aquo*, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terkait mengenai unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* merupakan tindakan hukum tata usaha negara?; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dimaksud sebagai tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban kepada orang lain; -----

Menimbang, bahwa tindakan hukum tata usaha negara selalu atau menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum tata usaha negara yang sudah ada, sedang hubungan tata usaha negara tersebut dapat berupa kewajiban untuk menuntut sesuatu, memberikan izin untuk berbuat sesuatu kompleks hubungan-hubungan hukum yang dilahirkan oleh suatu status yang terjadi karena keputusan tata usaha negara yang bersangkutan (*lihat: INDROHARTO, Bunga Rampai Tulisan Hukum Buku II, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, terbitan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara Bogor - Jakarta, 1995, halaman 117*); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim perlu dijelaskan uraian yuridis bahwa dalam lingkup hukum Administrasi Negara kekuasaan Negara dibagi menjadi dua bagian yaitu Kekuasaan Negara dalam bidang Ketatanegaraan (*Taak Stelling*) dan Kekuasaan Negara dalam

Halaman 38 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan atau melaksanakan Administrasi Negara (*Taak Vervulling*) atau Lapangan Administrasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 405 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan: -----

(1) *Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar waktu karena:*

a. *Meninggal dunia;*

b. *Mengundurkan diri; atau*

c. *Diberhentikan;*

(2) *Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:*

a. *tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; -----*

b. *melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;*

c. *dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; -----*

d. *tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; -----*

e. *diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan;*

Halaman 39 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; -----
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; -----
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau -----
- i. menjadi anggota partai politik lain. -----

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan: -----

(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur; -----

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian; -----

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur; -----

(4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan: -----

(1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:

a. Meninggal dunia;

b. Mengundurkan diri; atau

c. Diberhentikan;

(2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;

b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/kota;

c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;

d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

e. Diusulkan oleh Partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

g. Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 41 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau -----
- i. Menjadi anggota partai politik lain; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 405 dan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat diketahui bahwa Partai Politik mempunyai kewenangan untuk memberhentikan antar waktu anggotanya yang menduduki jabatan dalam lembaga perwakilan rakyat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dimana terhadap pemberhentian antar waktu anggota partai politik yang menduduki jabatan dalam lembaga perwakilan rakyat merupakan kewenangan Partai Politik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas secara yuridis Tergugat *in casu* Gubernur Aceh di dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah berdasarkan kewenangan yang bebas berada padanya sebagai badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, namun Tergugat juga terikat oleh ketentuan perundang-undangan untuk menerbitkan objek sengketa setelah semua berkas dan prosedur telah dilaluinya, dimana Tergugat menjalankan tugas dalam bidang ketatanegaraan (*Taak stelling*), yaitu hanya berupa peresmian karena kewenangan sesungguhnya untuk memberhentikan antar waktu anggota partai politik yang menduduki jabatan dalam lembaga perwakilan rakyat berada pada Partai Politik itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Parpol dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, oleh karena terbitnya objek sengketa tidak didasarkan pada kewenangan Tergugat yang bersumber pada hukum tata usaha negara melainkan bersumber pada hukum ketatanegaraan yang tidak berisi tindakan hukum tata usaha negara, sehingga terhadap objek sengketa *aquo* tidak dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 42 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena objek sengketa *aquo* tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; ---

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah selayaknya untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara ini, dan terhadap bukti-bukti lain yang dianggap tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan memperhatikan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-

Halaman 43 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan objek sengketa yang diajukan Penggugat; -----

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 oleh **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 31 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat. -----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

Halaman 44 dari 45 Halaman

Putusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA



MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

MUHAMMAD, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	= Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	= Rp.	100.000,-
- Biaya Materai Putusan Sela	= Rp.	6.000,-
- Biaya Materai	= Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
- Biaya Leges	= Rp.	3.000,- +
<hr/>		
Jumlah	= Rp.	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)